

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN  
PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
STABILITAS HARGA  
(Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**LUKI FIKRI  
NPM. 1521030231**



**Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN  
PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
STABILITAS HARGA  
(Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapai Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Sarjana  
Hukum (S.H)**

Oleh

**LUKI FIKRI  
NPM. 1521030231**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**



**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum  
Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S. Ag., M. H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023M**

## ABSTRAK

Satgas pangan adalah budaya konsumtif masyarakat menjelang hari-hari besar yang mengakibatkan naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang beranggotakan Polda Lampung dan dinas terkait. Target satgas pangan antara lain mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, menjaga keamanan pangan dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tercapai. Adapun rumusan masalah yaitu, Bagaimana pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung) ? dan Bagaimana pandangan hukum Islam pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)?. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung) dan mengetahui pandangan hukum Islam pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif normatif analitis yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang dengan sampel sebanyak 10 orang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara berpikir induktif.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga Satuan Tugas Pangan di Provinsi Bandar Lampung beragam sesuai dengan divisi tempatnya bekerja, Bagian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tugasnya dalam Satgas Pangan melakukan sidak selama 3 (tiga) bulan sekali dan juga hari-hari besar. Dinas Koperindag juga mengatakan bahwa untus kasus pangan di Provinsi Lampung itu minim (tidak banyak). Bagian Dinas Ketahanan Pangan

memiliki tugas untuk memeriksa barang yang dijual, mulai dari kondisi produk makanan ringan, makanan siap saji dan olahan, berikut dengan izin edar serta kedaluwarsa. Selain mengatasi dugaan penimbunan kartel, juga menekan praktik penyelundupan bahan pokok dan mengontrol bahan-bahan berbahaya, barang kedaluwarsa, barang daur ulang, dan barang milik distributor. Bagian MUI adalah agar jangan sampai masyarakat memakan makanan yang tidak layak, dan terkontaminasi virus serta lainnya serta menstabilkan harga pangan. Pandangan hukum Islam terhadap peran satuan tugas pangan dalam stabilitas harga bahan pokok dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/854/VI/2017 di Provinsi Lampung sesuai dengan hukum Islam. Dengan alasan bahwa dalam Islam pedagang tidak boleh *dzalim* dalam menentukan harga. Oleh karena itu, hadirnya Satgas pangan dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Satgas pangan dalam hal ini harus mematuhi ketentuan syariat bahwa atau menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Pengawasan, Polda Lampung, Stabilitas Harga



## **ABSTRACT**

*The food task force is a consumptive culture of the community ahead of holidays which results in rising prices for staple goods consisting of the Lampung Regional Police and related agencies. The targets of the food task force include controlling the prices of staple goods, ensuring the smooth distribution of staple goods, maintaining food security and ensuring the availability of staple goods is achieved. The formulation of the problem is, How is market supervision and consumer protection in price stability (Studies on the Lampung Police Food Task Force)? and What is the view of Islamic law on market supervision and consumer protection in price stability (Studies on the Lampung Police Food Task Force)?. Based on this, this study aims to determine market supervision and consumer protection in price stability (Study on the Lampung Police Food Task Force) and to find out the views of Islamic law on market supervision and consumer protection in price stability (Study on the Lampung Police Food Task Force).*

*This research is a type of qualitative research with the nature of analytical-normative descriptive research, namely fact-finding with interpretations that aim to provide a systematic, actual and accurate description, description, or painting regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena investigated. The population in this study amounted to 110 people with a sample of 10 people. The analytical method used is a qualitative method with an inductive way of thinking.*

*The findings in this study indicate that market surveillance and consumer protection in the price stability of the Food Task Force in Bandar Lampung Province varies according to the division in which they work. also big days. The Koperindag Office also said that the number of cases involved in food cases in Lampung Province was minimal (not much). The Food Security Service has the duty to inspect the goods being sold, starting from the condition of snack products, ready-to-eat and processed foods, along with distribution permits and expiration dates. In addition to overcoming allegations of cartel hoarding, it also suppresses the practice of smuggling of basic*

*commodities and controls hazardous materials, expired goods, recycled goods and goods belonging to distributors. MUI's part is to prevent people from eating food that is not proper, and contaminated with viruses and others, and to stabilize food prices. The view of Islamic law on the role of the food task force in the price stability of basic commodities in the Order of the Chief of Police Number Sprin/854/VI/2017 in Lampung Province is in accordance with Islamic law. On the grounds that in Islam traders should not be tyrannical in determining prices. Therefore, the presence of the food task force can stabilize the price of basic commodities in the market. Food Stagas in this case must comply with the provisions of the Shari'a or implement amar ma'ruf nahi munkar*

**Keywords:** *Islamic Law, Supervision, Polda Lampung, Price Stability*



## SURAT PERNYATAAN ORISNILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luki Fikri  
NPM : 1521030231  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM STABILITAS HARGA STABILITAS HARGA** (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penulis, Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Dari ini,



Luki Fikri  
1521030231



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**SURAT PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGAWASAN PASAR DAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
STABILITAS HARGA (Studi pada Satuan  
Tugas Pangan Polda Lampung)**

**Nama** : **Luki Fikri**

**NPM** : **1521030231**

**Jurusan** : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**NIP: 196010211991031003**

**Dr. Hj. Nurnazli, S. Ag., M. H.**

**NIP: 197111061998032005**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Khoirudin, M.S.I**

**NIP: 19780725200912100**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM STABILITAS HARGA (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)” disusun oleh, Nama: Luki Fikri, NPM: 1521030231, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal : Selasa, 23 November 2021

TIM PENGUJI:

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)  
Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy (.....)  
Penguji I : Eti Karini., S.H., M.Hum. (.....)  
Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum. (.....)  
Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli., S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Efa Rodiah Nur., M.H

196908081993032002


## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَاد فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

## PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang sennatiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW., panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat. Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua yang sangat saya sayangi terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasi sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini yaitu ayahanda Rusli Badiun dan ibunda Rohma Untuk kakak kakak ku tersayang saya ucapkan terimakasih banyak atas semangat dan dukungannya yaitu Udo Syarief Ediansyah.SHI.MM, Wo Nina Yuanita S.Pd, Kak Ihrom S.Pd.i, Ngah Della Safutri S.Pd.i, Abang Ikrar Dinata dan Kaka Aryati, Kak Danial dan Kaka Rinawat dan Adik ku Nur Azmi Amd.Keb.Untuk teman teman saya yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas ahir yaitu Dwita Sianli , Berta Yolanda, Wawan Saputra, Hendi Kurniawan, Aroni, Eko Ristio, Arif Setiawan, Hedrin Rahman, Ade Peri, Beni Antomi. Untuk almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Luki Fikri lahir di Lampung Barat, Pada Tanggal 29 Juli 1995 Merupakan Anak ke Lima dari Enam Bersaudara. Putra dari Bapak Rusli Badiun dan Ibu Rohma. Dengan Riwayat Pendidikan, Tingkat Pendidikan Dasar SD Negeri 1 Bakhu, Lulus Pada Tahun 2008; Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di Mts Negeri Liwa, Lulus Pada Tahun 2011; Tingkat Pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Liwa Lulus Pada Tahun 2014; Pada Tahun 2015 Masuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sampai dengan sekarang.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengemcam pendidikan agar kita menjadi manusia yang ber ilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW.,. Semoga kita diberik syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan *Hukum Islam* terhadap peranan Satuan Tugas Pangan Dalam Pengawasan Pasar Dan Stabilitas Harga (Study kasus polda lampung) .Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Prof. H. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur.,M.H.
3. Bapak Khoirudin, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Susi Nurkholidah, MH. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Pembimbing I Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
6. Pembimbing II Ibu Dr.Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag., M.H.
7. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Sahabat seperjuangan angkatan 2015, fakulas syariah Hukum Ekonomi Syariah.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara

maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang siftnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap emoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membancanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, aamiin...

*Wa 'alaikumsalam wr.wb.*

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Runusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam Tentang <i>Al-Hisbah</i> .....	19
1. Sejarah Berdirinya <i>Al-Hisbah</i> .....	20
2. Dasar Hukum <i>Al-Hisbah</i> .....	32
3. Tugas dan Wewenang Wilayah <i>Al-Hisbah</i> .....	36
B. Pengawasan .....	41
1. Pengertian Pengawasan .....	41
2. Macam-Macam Pengawasan .....	43

3. Metode Pengawasan .....	45
C. Penetapan Harga dalam Islam .....	47
1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun .....	47
2. Penetapan Harga Abus Yusuf .....	47
3. Penetapan Harga Al-Ghazali .....	48
4. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah .....	49

### **BAB III DESKRPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Satuan Tugas Pangan Dalam Mengawasi Stabilitas Harga .....	51
1. Sejarah Terbentuknya Satuan Tugas Pangan Dalam Mengawasi Stabilitas Harga .....	51
2. Dasar-Dasar Hukum Satuan Tugas Pangan Dalam Mengawasi Stabilitas Harga .....	52
3. Kasus Satuan Tugas Pangan .....	53
B. Profil dan Peran Satuan Tugas Pangan Polda Lampung dalam Mengawasi Stabilitas Harga .....	55

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pengawasan Pasar dan Perlindungan Konsumen dalam Stabilitas Harga (Studi Pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung) .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengawasan Pasar dan Perlindungan Konsumen dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung) .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	72

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
----------------------	-----------



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Penulis Dengan Narasumber Di Lokasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul sebuah karya tulis ilmiah. Dengan demikian di sini penulis akan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM STABILITAS HARGA (Studi pada Satgas Polda Lampung)”. Adapun yang ingin penulis jelaskan dalam judul di atas yaitu di antaranya sebagai berikut:

Tinjauan Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah kaidah akad, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW., Pendapat Sahabat dan Tabiin, maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>2</sup>

Pengawasan, menurut Prajudi Atmosudirjo, pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau ukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 1713.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ’Abd Al-Karim,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume 13 Nomor 1 (2016), 68, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1131>.

<sup>3</sup> Muh. Hizbul Muflihah, *Administrasi Pendidikan* (Klaten Utara: Cv. Gema Nusa, 2015), 120.

Pasar adalah tempat orang berjual beli, pekan, melakukan kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual dan pembeli yang ingin menukar barang atau jasa dng uang.<sup>4</sup>

Perlindungan adalah proteksi dalam perniagaan, industri, dll. Pemerintah menetapkan politik dengan tujuan melindungi industri dalam negeri.<sup>5</sup>

Konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri seperti bahan pakaian, makanan, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Stabilitas Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.<sup>7</sup>

Berangkat dari penjelasan judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi yang sedang penulis lakukan adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar Dan Perlindungan Konsumen Dalam Stabilitas Harga.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, seperti hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia sebagaimana yang sudah ada di dalam aturan hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa melainkan pada dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat pada Al- Quran dan dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW., sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab dan hadis. Dasar inilah

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1129.

<sup>5</sup> *Ibid*, 1219.

<sup>6</sup> *Ibid*, 804.

<sup>7</sup> Didi Nuryadin, Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar, "Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional," *Parallel Session IVA, Urban and Regional*, Volume 3 Nomor 2 (2007), 113, <https://adoc.pub/queue/agglomerasi-dan-pertumbuhan-ekonomi-peran-karakteristik-regi.html>.

yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain.<sup>8</sup>

Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, melainkan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat dan hubungan manusia dengan benda serta alam di sekitarnya dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syari'at.<sup>9</sup>

Hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Surah Al-Muthaffifin Ayat 1-6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi; (4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; (5) pada suatu hari yang besar; (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-6)

Pada era modern saat ini, perkembangan masyarakat semakin banyak dan berkembang, sehingga Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu al-Qur'an dan Hadis. Di

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 177.

<sup>9</sup> *Ibid*, 178.

antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perorangan. Namun Islam memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Dalam berdagang harga tidak selalu stabil dan pasti ada kenaikan dan penurunan harga. Tidak mengherankan jika pada momentum perekonomian menjadi meningkat, terutama didorong oleh naiknya tingkat konsumsi masyarakat.<sup>10</sup> Di banyak negara Islam sangatlah lemah dalam menegakkan hisbah. Sedikit sekali, pemerintahan yang sungguh-sungguh menegakkan *hisbah*, karena mereka tidak mempraktekkan syari'at Islam. Meneggakan *hisbah* sangatlah penting bagi kehidupan ini, karena keberlangsungan kehidupan ini hanya dapat dipertahankan dengan adanya hisbah.<sup>11</sup>

Lembaga *hisbah* merupakan institusi peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Pejabat yang memegang lembaga ini disebut *Muhtasib*. Berkenaan dengan tugasnya sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*, *Muhtasib* dikenal juga dengan istilah *Mutatawwi*.

Upaya negara untuk menjamin kemaslahatan, keadilan dan permainan jujur di semua lini kehidupan direfleksikan dalam institusi *hisbah*. Tujuan dibalik *hisbah* tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi dengan bebas sehingga harga, upah dan laba dapat ditentukan oleh kekuasaan permintaan dan penawaran (yang terjadi di negara kapitalis), melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu dengan yang lain dan mematuhi ketentuan syariat. Hal ini juga yang dibahas dengan satgas pangan yang di bentuk di polda Lampung.

---

<sup>10</sup> Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

<sup>11</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 131.

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamakan Produksi Pangan dalam negeri. Perwujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok dan Pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan dan Gizi Pangan.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen. Dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat perlu dilakukan

---

<sup>12</sup> Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pangan

<sup>13</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000), 7.

koordinasi antar sesama instansi teknis terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.<sup>14</sup>

Satgas Pangan dibentuk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Surat Perintah Kapolri No. Sprin/854/VI Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penunjukan Tim Satgas untuk Melakukan Gakkum serta Perbaikan Sistem, yang tergabung dalam Satgas penanganan perkara mafia pangan. Tugas Satgas Pangan cukup luas, yaitu memantau harga kebutuhan pokok (dan barang penting), memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, mengawasi rantai pasok, memastikan konsumen mendapatkan harga yang adil dan melakukan penegakan hukum di bidang Kaji Ulang Kebijakan Perberasan Pangan. Jika harga pangan pokok naik, Satgas menyelidiki penyebab, mengecek stok di gudang distributor dan mekanisme distribusi, bahkan menginterogasi produsen (petani/importir), distributor dan pedagang. Singkat kata, jika sebelumnya mereka dapat merajalela, kini pelaku usaha, terutama yang diyakini sebagai penguasa dominan di pasar, diawasi secara ketat.<sup>15</sup>

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, terdapat 11 barang kebutuhan pokok (sebagian besar pangan), yaitu beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai, bawang merah dan bawang putih, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol, tuna, cakalang). Sedangkan

---

<sup>14</sup> Khudori, "Kaji Ulang Kebijakan Perberasan, 7.

<sup>15</sup> Indra Setiawan, "Penyebab Naik Turunnya Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Raya," *Jurnal Pangan*, Volume 11 Nomor 2 (2019), 25, <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/489>.

barang penting mencakup benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kg, tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Barang kebutuhan pokok dan barang penting ini diawasi Satuan Tugas.<sup>16</sup>

Sesuai dengan Surat Perintah Kapolri No. Sprin/854/VI Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penunjukan Tim Satgas untuk Melakukan Gakkum serta Perbaikan Sistem, tugas satuan tugas pangan yaitu:

1. Pemantauan, identifikasi gejala harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
2. Penindakan dugaan penyimpangan/penimbunan, kartel dan penghambat jalur distribusi kebutuhan pokok yang dapat meresahkan masyarakat.
3. Melaporkan setiap perkembangan ke Posko Satgas Pangan.<sup>17</sup>

Latar belakang berdirinya satgas pangan adalah budaya konsumtif masyarakat menjelang hari-hari besar yang mengakibatkan naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang beranggota Polda Lampung dan dinas terkait. Target satgas pangan antara lain mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, menjaga keamanan pangan dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tercapai.<sup>18</sup>

Satuan Tugas Pangan bekerjasama dengan BPOM, alasannya yaitu untuk mencegah terulangnya kasus vaksin dan obat palsu di Banten beberapa waktu yang lalu. Sementara alasan bekerjasama dengan MUI yaitu, MUI sebagai Badan sertifikasi halal sehingga Satgas pangan perlu bekerjasama untuk mananggulangi peredaran makanan non-halal. Sementara alasan bekerjasama dengan bulog yaitu, untuk mengawasi penimbunan dan pengoplosan beras. Dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/854/VI/2017 tentang Penunjukan Tim Satgas Untuk Melakukan Grakkum Serta Perbaikan Sistem (12 Juni 2017)

<sup>18</sup> *Ibid*



kerjasama satgas pangan dengan dinas ketahanan pangan yaitu, untuk mensinergikan dalam mengatasi inflasi pangan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Suratman salah satu pedagang sembako di Pasar Bambu Kuning, beliau mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021, persoalan gejolak harga pangan masih belum menemui titik terang. Penyebabnya, harga bahan pokok masih naik turun menjelang hari-hari besar keagamaan. Ada angin segar dikala pemerintah mampu meredam gejolak harga bahan pokok pada Hari Raya Idul Fitri 2021 lalu, namun jelang akhir tahun harga bahan pokok kembali bergejolak, seperti harga cabe rawit merah melonjak akibat ada penimbunan di gudang.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang sudah disampaikan di atas dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar Dan Perlindungan Konsumen Dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)*.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga pandangan hukum Islam mengenai peran tersebut, sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi Pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi Pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)?

---

<sup>19</sup> Khudori, "Kaji Ulang Kebijakan Perberasan, 9-10.

<sup>20</sup> Bapak Suratman (Pedagang Sembako di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung) "Naik Turun Harga Pangan Tahun 2021", *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dengan jelas terhadap pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi Pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung).
2. Untuk mengetahui dengan jelas tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga (Studi Pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung).

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis. Adapun di antara manfaat yang dapat diberikan yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah pelaksanaan bagi hasil. Sedangkan secara praktis penelitian ini berguna bagi masyarakat pada umumnya untuk dikonsepsikan.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis serta untuk menyelesaikan persoalan sejenisnya, baik dalam sebuah masyarakat setempat maupun negara.

### **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan yaitu penelitian dari Siti Maisyaroh (2017) dari Institut agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Perspektif Imam Malik tentang Pengawasan Harga (Studi terhadap Sembako Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya)”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui fenomena harga sembako di Pasar Palangka Raya dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan harga sembako yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Perspektif Imam Malik terhadap pengawasan harga sembako yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan fiqh. Objek penelitian adalah harga sembako sedangkan subjeknya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dilanjutkan dengan pengabsahan data dan analisis data. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya fluktuatif yaitu turun-naik, manakala harga naik disebabkan beberapa faktor; sembako di pasok berasal dari Jawa, gagal panen, biaya sewa lapak mahal, menjelang bulan Ramadhan sampai menjelang idul fitri dan hari natal. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan harga sembako di pasar Palangka Raya, petugas dari dinas tersebut melaksanakan tugasnya dengan cara memantau ke pasar, melakukan dialog dengan para pedagang sembako, mengadakan operasi pasar dan pasar murah/pasar penyeimbang dan pembinaan kepada para pedagang. Perspektif Imam Malik terhadap pengawasan harga sembako yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, yaitu terdapat sedikit perbedaan, menurut Imam Malik pemerintah boleh menentukan harga sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya bukan sebagai penentu harga melainkan hanya mengawasi dan mengadakan pasar penyeimbang untuk menstabilkan harga pasar.<sup>21</sup>

Selanjutnya penelitian dari Oly Fia Sela (2021) dengan judul “Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

---

<sup>21</sup> Siti Maysaroh, “Perspektif Imam Malik Terhadap Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangka Raya)” (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2017).

Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam” dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk menjaga stabilitas harga dalam perspektif ekonomi Islam dan dampak dari pengawasan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. jenis penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Dinas Perdagkum melakukan pengawasan di pasar melalui kebijakan operasi pasar dengan setiap harinya melakukan pengecekan harga ke pedagang dan melakukan pembinaan. Namun masih ada pedagang yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagkum seperti, menaikkan harga melebihi batas yang ditentukan Dinas Perdagkum. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagkum sejalan dengan tugas dan wewenang al-Hisbah, kedua dampak yang muncul bernilai manfaat bagi masyarakat luas. Komoditi yang awalnya tidak stabil setelah dilakukan pengawasan oleh pemerintah menjadi stabil dan tidak melambung tinggi.<sup>22</sup>

Terakhir, penelitian terdahulu yang berhasil penulis temui yaitu penelitian dari Vivi Monica Sari, Bambang Utoyo dan Novita Tresiana dengan judul “Evaluasi Pengendalian Inflasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2018” yang diterbitkan oleh Jurnal Administrativa dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendali Inflasi

---

<sup>22</sup> Oly Fia Sela, “Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Daerah Kota Bandar Lampung pada sekelompok bahan pangan yang menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi yang tinggi di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Penelitian ini menggunakan model evaluasi Karl Ludqig Bartelenfy yaitu model evaluasi masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengendalikan inflasi kelompok bahan pangan Tim Pengendali Inflasi Daerah melalui Satgas pangan melaksanakan berbagai program kegiatan antara lain pemantauan, pengawasan, pembinaan, sidak dan monitoring harga pasar, serta pasar murah. Dari program tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan harga pasar, meminimalisir peredaran produk tidak memenuhi standard an ketersediaan bahan pangan. Program kegiatan tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari grafik *trendline* yang menunjukkan adanya penurunan pada kelompok bahan pangan, dampak yang baik di samping penurunan inflasi tetapi juga pada peningkatan kerja sama dengan mitra baru yang diharapkan dapat membantu mempermudah dalam upaya pengendalian inflasi di masa depan.<sup>23</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian sangat penting untuk diperhatikan agar dalam pelaksanaan penelitiannya dapat

---

<sup>23</sup> Vivi Monica Sari, Bambang Utoyo dan Novita Tresiana, "Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018," *Jurnal Administrativa*, Volume 3 Nomor 1 (2021), 113, <http://repository.lppm.unila.ac.id/36689/1/2%20EVALUASI%20PENGE%20NDALIAN%20INFLASI%20DI%20KOTA%20BANDAR%20LAMPUNG%20TAHUN%202018.pdf>.

dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Adapun yang menjadi bagian-bagian dari metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan di Satgas Polda Lampung.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif normatif analitis* yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* ilmiah.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang termasuk dalam sumber datanya adalah:

### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan *instrument-instrumen* yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 16.

<sup>25</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 14.

<sup>26</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 57.

subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer dilakukan pada satuan tugas di Polda Lampung.

b. Data Sekunder

Adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>27</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah berbagai sumber talitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>28</sup> Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling di sini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjeknya besar maka diambil 10-15% atau 20-25%. Dalam penelitian ini populasinya berjumlah 110 orang total baik dari Polda Lampung dan/atau Dinas/Instansi terkait.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>29</sup> Sampel yang akan penulis ambil sebanyak 10 orang.

---

<sup>27</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, 112.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sudjana observasi adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur terstandar.<sup>30</sup> Penyusun menggunakan observasi langsung ke lokasi, di sana penyusun mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya yang berhubungan stabilitas harga oleh satgas Polda Lampung.

##### b. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengancara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).<sup>31</sup> Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara dengan Satgas Polda Lampung dan Masyarakat.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>32</sup> Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhmpun maka langkah selanjutnya yaitu mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara sebagai berikut:

##### a. *Editing*, mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 123.

<sup>31</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 105.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 107.



masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.

- b. Penandaan Data (*Coding*), member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits, atau buku-buku *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematisasi data, menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>33</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul sangat sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat kualitatif, selanjutnya analisis yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan peransatuan tugas Polda Lampung dalam Pengawasan dan stabilitas harga bahan pokok pandangan hukum Islam, setelah semua terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongrit, ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>34</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 110.

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, 117.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori terkait penelitian berupa teori hukum Islam tentang Hisbah dimulai dari sejarah berdirinya hisbah, dasar hukum hisbah serta peran dan fungsi hisbah. Selanjutnya adalah Teori Pengawasan dimulai dari definisi pengawasan dan tujuan dari fungsi pengawasan, terakhir adalah teori tentang stabilitas harga

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data tentang Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin 854/VI/2017 mulai dari sejarah terbentuknya satuan tugas pangan, dasar hukum satuan tugas pangan terakhir peran dan fungsi satuan tugas pangan. Selanjutnya Profil dan Peran Satuan Tugas Pangan Polda Lampung dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/854/VI/2017

Bab keempat berisi analisis data tentang peran satuan tugas pangan Polda Lampung dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/854/VI/2017 dan tinjauan hukum Islam terhadap peran satuan tugas pangan Polda Lampung dalam surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/854/VI/2017.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberika rekomendasi atau masukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya pada pandangan hukum Islam tentang peran satuan tugas pangan dalam menjaga keseimbangan atau menstabilkan harga bahan pokok di Bandar Lampung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan pasar dan perlindungan Satuan Tugas Pangan di Provinsi Bandar Lampung beragam sesuai dengan divisi tempatnya bekerja, seperti bagian Polda menjalankan tugas sesuai dengan amanah dalam Surat Perintah Nomor Sprin/854/VI/2017. Bidang BPOM bertugas untuk pemeriksaan, informasi dan komunikasi, memiliki target yang terdiri dari desa, kemudian pasar dan target terakhir adalah sekolah, selanjutnya memberikan edukasi tentang obat dan makanan yang berbahaya. Dan menjalankan tugasnya dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil sampel untuk diujikan dan memastikan tidak ada kandungan bahan berbahaya ketika di pasar. Bagian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tugasnya dalam Satgas Pangan melakukan sidak selama 3 (tiga) bulan sekali dan juga hari-hari besar. Dinas Koperindag juga mengatakan bahwa untus kasus pangan di Provinsi Lampung itu minim (tidak banyak). Bagian Dinas Ketahan Pangan memiliki tugas untuk memeriksa barang yang dijual, mulai dari kondisi produk makanan ringan, makanan siap saji dan olahan, berikut dengan izin edar serta kedaluwarsa. Selain mengatasi dugaan penimbunan kartel, juga menekan praktik penyelundupan bahan pokok dan mengontrol bahan-bahan berbahaya, barang kedaluwarsa, barang daur ulang, dan barang milik distributor. Bagian MUI untuk melindungi masyarakat Lampung pada umumnya dan Kota Bandar Lampung pada khususnya. Agar jangan sampai masyarakat memakan makanan yang tidak layak, dan terkontaminasi virus serta lainnya serta menstabilkan harga pangan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap terhadap pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam stabilitas harga terhadap satuan tugas Polda Lampung bahan pokok dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/854/VI/2017 di Provinsi Lampung sesuai dengan hukum Islam. Dengan alasan bahwa dalam Islam pedagang tidak boleh *dzalim* dalam menentukan harga. Oleh karena itu, hadirnya satgas pangan dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Stagas pangan dalam hal ini harus mematuhi ketentuan syariat bahwa atau menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Terdapat ayat-ayat berikut menjadi landasan bagi kewajiban suatu badan yang khusus dalam tugas (*hisbah*) tersebut, seperti Surah Ali Imran ayat 110 yang mengungkapkan bahwa ada sebagian kecil dari Ahli Kitab yang beriman dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, surat al-Maidah ayat 78-79 yang mengemukakan tentang laknat yang diberikan oleh Allah terhadap Bani Isrâ'il dan orang kafir karena mereka membiarkan berlakunya perbuatan mungkar di antara mereka. Kemudian Surat al-Taubah ayat 71-72 dan 111-112 yang mengungkapkan orang-orang beriman akan mendapatkan rahmat Allah SWT. karena mereka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta surat al-Hâjj ayat 41 yang menyatakan bahwa Allah telah memberikan keteguhan hati bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Muslim menyampaikan bahwa mencegah kemungkaran termasuk cabang dari iman, sedangkan iman bisa bertambah sesuai dengan kondisi seorang mukmin dalam melaksanakan perintah syari'at. Semakin banyak seseorang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* maka semakin bertambah kuat imannya.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

1. Bagi pemerintah khususnya satgas pangan, ketika ingin mengeluarkan suatu kebijakan khususnya kebijakan komoditas beras atau bahan pokok lainnya sebaiknya diperhitungkan segala situasi dan kondisi di lapangan seperti biaya produksi yang

dikeluarkan oleh pelaku usaha, jumlah permintaan dan penawaran serta resiko lainnya sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Setelah penetapan kebijakan sebaiknya diawasi secara berkala oleh satuan tugas pangan yang sudah dibentuk sehingga kebijakan tersebut dipatuhi oleh pelaku usaha, serta perlu meningkatkan bagian sosialisasi kebijakan sehingga informasi kebijakan sampai kepada masyarakat seperti mengadakan seminar atau pengedaran selebaran di pasar. Menteri perdagangan juga sebaiknya memberi mandat kepada Gubernur Bandar Lampung agar peraturan dapat lebih terealisasi secara maksimal.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Magfirah Pustaka, 2020.

### **Buku-Buku**

Agama, Departemen. *Eksiklopedia Islam di Indonesiam*, Jakarta: CV Anda Utama, 2005.

Al-Bakr, Muhammad Abd al-Rahman. *Al-Sultah Al-Qadha'iyah Wa Al-Syakhsiyah Al-Qadhin*. Kairo: Al-Zukhra li A'lam al-Arabi, 1998.

Al-Farakhi, Abu Ya'la Muhammad Ibn Al-Husein. *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyyah*. Damaskus: Daar Al-Fikr, t.t.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Tarikh Tasyri*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakariya bin Syarifuddin. *Riyadusshalihin*, Mesir: Al-Haramain, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.

Aripin, Jaelani. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Azra, Azyumardi. *Ensiklopedia Islam Jilid 3*. Bogor: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Handoko, Hani. *Manajemen Personalial Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rafika Aditama, 1999.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenamdeia Group, 2008.

Ibrahim Hasan. *Al-Nuzmu Al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953.

———. *Tarikh Al-Islam; Al-Siyasy Wa Al-Diny Wa Al-Saqafy Wa*



- Al-Ijtihady Jilid I*. Kairo: Al-Nadwah Al-Hashriyah, t.t.
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, Jakarta: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Katsir, Ibn Hasan Aqi Ibn Al-Walid Al-Syaiban Ibn. *Al-Kamil Fi Al-Tarikh Juz IV*. Beirut: Dar Al-Shadan, n.d.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- Manullang M.. *Dasar-Dasar Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Muflihini, Muh. Hizbul. *Administrasi Pendidikan*. Klaten Utara: Cv. Gema Nusa, 2015.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 1st ed. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Radly, Ali Muhammad. *Asr Al-Islam Al-Dzahabi Al-Ma'mun*. Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Sarwanto. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesam, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi Dan*

- Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Situmorang, Victori M., Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunaryo, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arah Ke Peradilan Agama Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Iskandariyah: Dar al-Jami'ah al-Mishriyah, 1978.
- Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2000.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Wajdi, Al-Thahir Ahmad Al-Zawidan Muhammad Farid. dalam Abdur Rohman. *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Ekonomi Islam Dalam Ihya 'Ulumuddin*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Yunia, Eka dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana 2014.
- Karya Tulis Ilmiah/ Penelitian Terdahulu**
- Djakfar, Muhammad. "Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional Dewan Syariah." Skripsi, UIN Malang, 2009.
- Firdawaty, Linda. "Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *Al-Adalah X*, no. 2 (2011).
- Firdawaty, Linda. "Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (2011), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/262/572>.
- Khudori. "Kaji Ulang Kebijakan Perberasan (Rise Policy Review)." *Jurnal Pangan* Volume 28 Nomor 1 (2019), <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/421>.
- Mahmudah, Siti . "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran

- 'Abd Al-Karim." *Jurnal Al-Adalah*, Volume 13 Nomor 1 (2016),  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1131>.
- Maysaroh, Siti. "Perspektif Imam Malik Terhadap Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangka Raya)." Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2017.
- Nuryadin, Didi, Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar, "Agglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional," *Parallel Session IVA, Urban and Regional*, Volume 3 Nomor 2 (2007),  
<https://adoc.pub/queue/agglomerasi-dan-pertumbuhan-ekonomi-peran-karakteristik-regi.html>.
- Rakhmawati, Antin. "Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam," *Jurnal Yudharta*, Volume 7 Nomor 2 (2016),  
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/383/288>.
- Santoso, Rudi. Habib Shulton A, Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Bersih," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (2021),  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8960..>
- Sari, Vivi Monica, Bambang Utoyo dan Novita Tresiana, "Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018," *Jurnal Administrativa*, Volume 3 Nomor 1 (2021),  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/36689/1/2%20EVALUASI%20PENGENDALIAN%20INFLASI%20DI%20KOTA%20BANDAR%20LAMPUNG%20TAHUN%202018.pdf>.
- Sela, Oly Fia. "Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Setiawan, Indra. "Penyebab Naik Turunnya Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Raya." *Jurnal Pangan*, Volume 11 Nomor 2 (2019), <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/489>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Surat Perintah Kapolri. Penunjukkan Tim Satgas untuk Melakukan Grakkum serta Perbaikan Sistem (2017).

Undang-Undang. Pangan (2008).

### **Kamus-Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

### **Data Lapangan**

Bapak Budiman Sulaksono (Anggota Satgas Pangan di Polda Lampung), "Unsur-Unsur dalam Satuan Tugas Pangan", *Wawancara dengan penulis*, 31 Oktober 2022.

Bapak Dony Kusuma (Staff Infokom BPOM Provinsi Lampung), "Tugas Satuan Tugas Pangan di Bandar Lampung", *Wawancara dengan penulis*, 31 Oktober 2022.

Bapak Junian Anes Arsyad (Anggota Satgas Pangan Di Polda Lampung), "Dampak Kehadiran Satuan Tugas Pangan", *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2022.

Bapak Junian Anes Arsyad (Anggota Satgas Pangan di Polda Lampung), "Kehadiran Satugas Tugas Pangan", *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2022.

Bapak Junian Anes Arsyad (Anggota Satgas Pangan Di Polda Lampung), "Profil Dokumentasi di Polda Lampung", *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2022.

Bapak Muhammad Faizin (Ketua Pemulihan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung), "Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Pangan di Bandar Lampung", *Wawancara dengan penulis*, 2 September 2022.

Bapak SAW.,it Harianto (Pedagang Sembako Di Pasar Bambu Kuning), "Akibat Dibentuknya Satuan Tugas Pangan", *Wawancara dengan penulis*, 1 September 2022

- Bapak SAW.,it Harianto (Pedagang Sembako Di Pasar Bambu Kuning), "Pengalaman Terburuk Penggiling Padi", *Wawancara dengan penulis*, 1 September 2022.
- Bapak Sunardi (Anggota Satgas Pangan di Polda Lampung), "Kasus Satuan Tugas Pangan di Polda Bandar Lampung", *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2022.
- Bapak Sunardi (Anggota Satgas Pangan di Polda Lampung), "Pembentukan Satuan Tugas Pangan dan Upaya Satuan Tugas Pangan", *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2022.
- Bapak Suratman (Pedagang Sembako di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung) "Naik Turun Harga Pangan Tahun 2021", *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022.
- Bapak I Kadek Sumartha (Anggota Satgas Pangan Bagian Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung), "Tim Satuan Tugas Pangan dan Tugasnya", *Wawancara dengan penulis*, 1 September 2022.
- Ibu Julaeha (Pedagang Di Pasar Kuning Kota Bandar Lampung), "Keberadaan Satuan Tugas Pangan", *Wawancara dengan penulis*, 1 September 2022.

